



مؤسسة المعهد نظامية باسوروان

YAYASAN PESANTREN NIDHOMIYAH PASURUAN

Akta Notaries : Hj. Rizka Sukmafadila, SH. MKn. No. 151/2015.

TAMAN KANAK - KANAK NIDHOMIYAH

Jalan Ir Haji Juanda Kepel 59 Bugul Kidul Pasuruan 67129 ☎ 082233578835

Pasuruan , 18 April 2022

No : 95 / TK.N / IV / 2022

Lampir : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Penerbitan perubahan ijin di NPSN

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Cq. Subag Penyusunan Program

Di-

PASURUAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Ijin Operasional terbaru lembaga, maka dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan ijin operasional yang ada di NPSN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Adapun identitas satuan lembaga kami adalah :

Nama Lembaga : TK NIDHOMIYAH
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 59
NPSN : 20559260
Kelurahan : Kepel
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Jenjang Pendidikan : TK (Taman Kanak – Kanak)

Dengan surat Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami sampaikan terimakasih

Pasuruan, 18 April 2022

Kepala TK NIDHOMIYAH



LAILATUL FADHILAH, S.Pd.I



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/043/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK NIDHOMIYAH**
2. Alamat Sekolah : **JL. IR. H. JUANDA NO. 59 KEL. KEPEL KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056003020**
4. NPSN : **20559260**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI C**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PESANTREN NIDHOMIYAH PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. IR. H. JUANDA NO. 59 KEL. KEPEL, KEC. BUGUL KIDUL, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **10 September 2015 : 151**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **23 Desember 2021 s/d 22 Desember 2024**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal **8 November 2021** Nomor : **420/2568/423.102/2021**

Pasuruan, 23 Desember 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 420/043/TK/423.107/2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala **TK NIDHOMIYAH** Nomor : 420/043/TK/423.107/2021, Tanggal 22 Desember 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK NIDHOMIYAH** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 8 November 2021 Nomor : 420/2568/423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin **TK NIDHOMIYAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PESANTREN NIDHOMIYAH PASURUAN
- Alamat : JL. IR. H. JUANDA NO. 59 KEL. KEPEL, KEC. BUGUL KIDUL, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK NIDHOMIYAH
- Alamat : JL. IR. H. JUANDA NO. 59 KEL. KEPEL KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **23 Desember 2021 s/d 22 Desember 2024**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 23 Desember 2021

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul